



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pemulangan/Penjemputan Terhadap Orang Terlantar

No. SK : 17 Tahun 2024

Persyaratan

1. Laporan dan Informasi dari Datok Penghulu/Masyarakat/TKSK/PSM
2. Fotocopy Identitas (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datok Penghulu/Masyarakat/TKSK melapor ke Dinas Sosial
2. Dinas Sosial Melakukan Assesmen untuk melihat kondisi orang terlantar
3. Jika Sakit, orang terlantar akan di rujuk ke faskes untuk di obati Setelah sembuh akan dipulangkan ke Dinas Sosial daerah asal
4. Jika Sehat akan langsung dipulangkan ke Dinas Sosial daerah asal

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Komplek Pemkab Aceh Tamiang 24476 0

dinsos.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan/Penjemputan Terhadap Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Jln.Ir.H.Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : dinsos@acehtamiangkab.go.id

SP4N LAPOR : www.Lapor.go.id

Website : <https://dinsos.acehtamiangkab.go.id>

Facebook : Dinas Sosial Atam

Instagram : [Dinsos.acehtamiang](https://www.instagram.com/Dinsos.acehtamiang)